



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

E-mail : faperta@unmul.ac.id Website: faperta.unmul.ac.id Telp: (0541) 2083337

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor :34 /SK/2021**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA WEBINAR SERIE-6 PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Panitia Webinar Serie- 6 Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu panitia;
b. Bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu di buat Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
8. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Webinar Serie-6 Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Kedua : Panitia Webinar Serie-6 Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Samarinda
PadaTanggal : 17 Februari 2021

Dekan,



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si
NIP. 19610917 198703 1 005

